

**PROSES PENYELESAIAN ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERZINAHAN DI KECAMATAN SUMARORONG  
KABUPATEN MAMASA**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**TrizetPian**

**4510060022**

**Fakultas Hukum / Ilmu-Ilmu Hukum**

**Universitas Bosowa**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 056/FH/UNIBOS/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Selasa, 18 Maret 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Trizet Pian** Nomor Pokok Mahasiswa **4510060022** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH. Selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH. Selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris



And Tira, SH., MH



### Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

(.....)

1. Basri Oner, SH., MH

(.....)

2. Dr. Baso Mading, SH., MH

(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.

(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Trizet Pian  
Nim : 4510060022  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran Judul : 160/PIT/FH/U-45/VII/2015  
Tgl.Pendaftaran Judul : 6 Juli 2015  
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Adat Terhadap Tindak Pidana  
Perzinahan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten  
Mamasa

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu ( S1)

Makassar, Juli 2016

Disetujui :

Pembimbing I,

Dr.Abdul Salam Siku, SH.,MH

Pembimbing II,

Hj. Siti Zubaidah,SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Ruslan Renggong, SH. MH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa:

Nama : Trizet pian  
Nomor Stambuk : 45 10 060 022  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Ujian : 160/Pit/FH/u.45/VII/2015  
Tanggal Persetujuan Ujian : 15/02/2015  
Judul Skripsi : **PROSES PENYELESAIAN ADAT  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERZINAHAN DI KECAMATAN  
SUMARORONG  
KABUPATEN MAMASA**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-I)

Makassar,.....2015

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Ruslan Renggong, SH, MH**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang tiada henti-hentinya melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kita tetap berada dalam kasih dan perlindungan-Nya. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul "**Proses Penyelesaian Adat Terhadap Tindak Tindak Pidana Perzinahan Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa**)" dapat terselesaikan dengan baik, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa "45" Makassar.

Dengan penuh sukacita, penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua **Stepanus Suleman** (Ayah) **Sanggona** (Ibu) yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mendampingi penulis dan terima kasih juga kepada adik-adikku **Sartika, Maikel, dan Jimmi** yang tetap memberikan semangat kepada penulis selama kuliah sampai selesai.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasamanya selama ini kepada:

1. Bapak **Dr. Abdul Salam Siku, SH. MH.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Siti Zubaidah, SH. MH.** selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan kerjasamanya sebagai tim pemandu mulai dari proposal sampai akhir penulisan Skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Baso Madiung SH. MH.** bapak **Basri Oner, SH. MH.** selaku tim penguji selama seminar.

3. Bapak **Abd. Haris Hamid, SH. MH.** selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan selama perkuliahan.
4. Bapak **Dr. Ruslan Renggong, SH. MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa “45” Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah ikhlas memberikan bekal ilmu selama perkuliahan hingga selesai serta seluruh pegawai Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bosowa “45” Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Pegawai/staf Fakultas Hukum atas segala bantuan dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Bupati mamasa, Kepala kesbangpol Kabupaten mamasa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mamasa, Bapak camat sumarorong, dan seluruh tokoh masyarakat tokoh adat, atas kerjasama dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehubungan dengan judul skripsi pada instansi tersebut.
8. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan sampai selesai (**Hardianto, Marsel, Jufri, dan Dorce**) terima kasih atas kerjasama dan dukungan teman-teman selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan dalam Organisasi **PMKO Univ. Bosowa, BEM Fakultas Hukum, ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang mappak (Ippemsi) Makassar, forum mahasiswa toraja (Format)**, atas pengalaman yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

10. Teman-teman angkatan **MAHKAMAH 2010** atas kebersamaan dan perjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa “45” Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, maret 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian dan Unsu-unsur Tindakan Perzinahan .....	8
2.2 Pengertian Tindakan Perzinahan Menurut Hukum Adat .....	15
2.3 Dasar Hukum Pengakuan Hukum Adat .....	19
2.4 Proses Penyelesaian Delik Menurut Hukum Adat .....	27
2.5 Sanksi Tindak Pidana Perzinahan .....	33
 <b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
a. Gambaran Umum Wilayah Mamasa.....	36
b. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa ....	39



**BAB 4 PENUTUP**

1.1 Kesimpulan .....	51
1.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang dan India. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Karakter dari suatu etnis tercermin dari tradisi atau adat istiadat yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Seperti halnya pada pemukiman tradisional etnis Mamasa di kabupaten Mamasa Sulawesi Barat yang senantiasa mempertahankan adat istiadat yang mereka anut terlepas dari segala perubahan yang ada di zaman modern ini. Adat menjadi alternatif utama dalam penyelesaian konflik sosial yang muncul di masyarakat, tak terkecuali masyarakat daerah Mamasa. Secara realitas, masalah yang muncul membuat masyarakat mencari cara pemecahan masalah yang komprehensif oleh masyarakat setempat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya dapat diselesaikan melalui pendekatan adat istiadat lokal, bahkan oleh negara melalui lembaga-lembaganya.

Sekitar 500 tahun yang lalu, masyarakat adat Mamasa dideklarasikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan batasan-batasan wilayah masyarakat hukum yang memiliki aturan dan kebiasaan-kebiasaan sebagai acuan hukum adat yang disebut sebagai masyarakat hukum *Kondosapata Wai Sapalelean*. Dengan demikian, aturan-aturan dalam masyarakat diatur secara tidak tertulis yang mengatur perilaku hidup seseorang atau kelompok dalam bertindak, berperilaku, atau bermasyarakat. Jadi, dalam hubungan interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu lainnya atau antar individu dengan kelompok penuh dengan aturan-aturan hidup yang diyakini sebagai sebuah kebaikan yang kini diterjemahkan dalam pengertian nilai, asas, norma, dan hukum. Keyakinan masyarakat dalam memperoleh keadilan hingga saat ini masih menjadi sebuah

kepercayaan yang diakui sebagai salah satu bentuk penegakan hukum yang efektif dalam memberikan efek jera kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran atas norma atau kebiasaan yang telah diyakini selama ini sebagai suatu kebaikan.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia akhir-akhir ini mulai mengalami banyak kendala khususnya dalam sistem penegakan hukum yang diakui, banyak lapisan masyarakat yang menjadi korban hukum dan tidak memperoleh keadilan. Salah satu yang menjadi pahlawan yang tak dikenali saat ini adalah hukum adat. Bagi masyarakat yang bercirikan perkotaan yang berbagai norma-norma sejak kecil dipelajari namun sepenuhnya telah diabaikan, mungkin sepantasnya jika mereka hanya mengerti hukum tertulis. Namun untuk masyarakat yang bercirikan pedesaan atau suatu masyarakat hukum dalam merumuskan suatu kebijakan, hukum adat tetap menjadi acuan untuk memberikan jaminan keadilan.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti ingin meneliti tentang peranan hukum pidana adat di Kecamatan Sumarorong, sebagaimana yang akan direncanakan oleh peneliti untuk meneliti. Olehnya itu peneliti tertarik untuk mengkaji, mempelajari serta melakukan penelitian tentang **:Peranan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kecamatan Sumororong Kabupaten Mamasa.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahannya diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana zina menurut Hukum pidana adat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa ?
2. Bagaimana kekuatan putusan tokoh adat terhadap tindakan berzinah di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagaimana di kemukakan oleh peneliti yang diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa
2. Mengetahui bagaimana kekuatan putusan tokoh adat terhadap tindakan berzinah di tempat penelitian

Sementara kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat di Kecamatan Sumarorong
2. Memberikan informasi tentang gambaran kekuatan putusan tokoh adat terhadap tindakan berzinah

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Metode pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah dengan sosiologis, yaitu penelitian

berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini adalah untuk peran hukum pidana adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa.

#### **1.4.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melaksanakan penelitian yang mana berdasarkan judul tentang Peranan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak pidana perzinahan. Lokasi dari penelitian ini bertempat di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Peneliti memilih lokasi ini karena kecamatan Sumarorong merupakan salah satu kecamatan di daerah Mamasa yang masyarakatnya sebagian besar masih mempraktekkan tradisi tradisional leluhur mereka, termasuk dalam realitas kehidupan sehari-hari mereka masih mempertahankan hukum adat atau yang lebih dikenal saat ini sebagai norma yang ada dimasyarakat. Selain itu, lokasi kecamatan Sumarorong yang relatif mudah dijangkau oleh peneliti untuk keperluan penelitian karena termasuk kecamatan terluar sebelum kota Mamasa yang dapat memudahkan jalur perjalanan peneliti menuju lokasi.

#### **1.4.3 Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antar lain sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpul dari pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Adapun dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yakni perundang-undangan, dan peraturan pemerintah setempat dalam hal ini peraturan tertulis yang berlaku dikecamatan Sumarorong.

#### 2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan yang akan diwawancarai oleh

peneliti yaitu beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sumarorong.

### 3. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Untuk kepentingan akurasi data, maka peneliti akan melakukan pengamatan terhadap beberapa contoh kasus perzinahan yang pernah diselesaikan secara hukum adat di wilayah kecamatan Sumarorong.

#### **1.4.5 Tehnik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, sekaligus penafsiran data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Perzinahan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata perzinanaan berasal dari kata dasar zina yang berarti;

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikatoleh tali perkawinan (pernikahan).
2. Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah, seperti besundal, bermukah dan bergendak. Istilah zina merupakan istilah serapan yang diambil dari bahasa Arab. Penyerapan istilah dari bahasa asing ini dimaksudkan bahwa kata zina terlalu banyak sinonimnya di dalam istilah bahasa Indonesia. Secara umum pun, pemakaian kata zina untuk menunjuk pada suatu perbuatan bersetubuh di luar perkawinan yang sah banyak digunakan oleh masyarakat dalam pembicaraan sehari-hari. Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak didasari oleh suatu pernikahan.

**Wiryono Prodjodikoro ( 2012 : 1)** mengungkapkan bahwa :

“ kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia”.

Zinah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung pengertian bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-laki bukan istri atau suaminya, persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka. Mencermati akan bunyi pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah :

1. Salah satu pihak telah menikah sah, Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, jika salah satu pihak dari pasangan zinah tersebut telah menikah sah, tentang sah-nya perkawinan, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika demikian muncul persoalan, bagaimana jika sebuah pasangan (laki-laki/perempuan) telah melangsungkan proses peminangan menurut hukum adat dan atau perkawinan menurut hukum adat kemudian hidup bersama (layaknya suami istri, apalagi kalau sudah dikarunia anak) dan dalam perjalanan hidup bersama tersebut, ada salah satu pihak tertangkap tangan berzinah, tentu pihak yang tertangkap tangan berzinah itu tidak dapat dihukum dengan Pasal Perzinahan, oleh karena belum adanya perkawinan yang sah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, apabila pasangan yang diduga berzinah tersebut sudah melakukan “Persetubuhan” (Persetubuhan menurut penjelasan KUHP adalah Peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani). Ada anggapan bahwa walaupun pasangan zinah tidak mengakui pernah melakukan persetubuhan, dan pada mereka tidak didapati tanda-tanda yang dapat dijelaskan secara medis bahwa mereka baru saja melakukan persetubuhan, namun sepasang pasangan zinah sudah dapat dianggap telah melakukan persetubuhan karena keadaan-keadaan sebagai berikut: mereka berdua berlainan jenis kelamin, bukan suami istri sah, tidak ada hubungan keluarga, kedapatan berduaan didalam kamar hotel, kamar kost dan lain sebagainya, bahkan mereka berdua mengaku dengan jujur saling mencintai.
3. Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban yang dirugikan, untuk dapat memproses tindak pidana perzinahan, maka harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban dari tindakan perzinahan. Tindak Pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut

karena tindak pidana perzinahan tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban dari tindakan perzinahan.

KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: pasal 284 (perzinaan), pasal 285 (perkosaan bersetubuh), pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan). 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal. 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka atau kematian.Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan (284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki).Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan.

Untuk tindakan perzinahan, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHP, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP, Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUHP, pengaduan tidak

diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1), terdiri dari empat macam larangan, yakni:

1. seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya;
2. seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya;
3. seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
4. seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:
  - melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya.
  - bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
  - dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta

melakukan zina yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).

Jadi untuk menyatakan seseorang turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
2. dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
3. temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW 4. diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Sementara itu, apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina. Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, di mana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.

Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina, karena belum terpenuhinya syarat seperti tersebut di atas.

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawin tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan.

## **2.2 Pengertian Tindakan Perzinahan Menurut Hukum Adat**

Saat ini kita hidup dalam zaman eraglobalisasi yang amat sangat terbuka terjadi hampir di seluruh dunia serta teknologi yang semakin canggih. Tetapi kebanyakan orang menggunakan teknologi yang semakin canggih ini di gunakan untuk hal-hal yang tidak sadar akan adanya orang atau pihak lain yang dirugikan bahkan sangat berpengaruh bagi anak masa depan atau generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, seperti sekarang adanya internet yang sangat mudah untuk di akses oleh semua orang bahkan anak-anak kecil sudah mengenal apa itu internet. Oleh karena itu pengawasan orang tua sangat di perlukan untuk membimbing anaknya supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah atau pergaulan yang tidak di sukai oleh

masyarakat yang semakin terbuka dan setiap orang mudah untuk bergabung atau menirunya. Bahkan karena terlalu terbukanya pergaulan dalam masyarakat, nilai-nilai agama pun mulai ditinggalkan. Lihat saja sekarang, dengan mudah kita dapat menemukan berbagai kemaksiatan di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina terpampang di sekitar kita.

Anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan berlomba dalam hal ini. Begitu banyak gadis-gadis yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya secara bebas, hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas, dan banyak lagi hal-hal yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja. Ditambah lagi dengan lemahnya iman dan ilmu agama yang dimiliki, membuat perzinahan semakin merajalela. Padahal, jelas-jelas agama telah melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja kita sudah tidak boleh. Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang keji, yang dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*recht staats*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*macht staats*). Hal ini terdapat dalam UUD 1945 sehingga setiap tindakan baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun rakyat haruslah berdasarkan pada hukum. Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan berlakunya



kaidah itu dalam kenyataan. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dikenal adanya 2 jenis lapangan hukum yaitu lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Hukum Pidana sebagai bagian dari lapangan hukum publik memiliki suatu kodifikasi tersendiri yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam kurun waktu mulai terbentuknya masyarakat. Hukum Adat terbentuk karena adanya interaksi antar warga masyarakat dalam suatu wilayah tertentu sehingga berlakunya hukum adat mengikat hanya untuk warga masyarakat dan dalam wilayah tertentu.

Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat berasal dari kebudayaan masyarakat. Pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai tiga perwujudan yaitu : pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya. Kedua, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Sistem nilai-nilai budaya bangsa terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang merupakan warga kebudayaan yang bersangkutan yang berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut Soepomo, didalam hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat dan perbuatan

ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum diperkosa.

Sedangkan menurut **Teer Haar** ( Hilman Hadikusuma, 2003 : 7 ) bahwa yang dianggap suatu pelanggaran ialah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materil dan imateril orang-seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan. Tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat, karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut adanya suatu kesamaan bahwa pada suatu tindak pidana adat itu merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya guna memulihkan ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat. Reaksi-reaksi adat untuk mengembalikan keadaan magis yang diganggu dan meniadakan keadaan sial yang ditimbulkan oleh Pelanggaran adat.

Berkaitan dengan hal tersebut terjadi ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai perilaku-perilaku penyimpangan terutama dalam lingkup kesusilaan. Hal ini disebabkan karena perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat belum mendapat tempat semestinya dalam hukum pidana. Misalnya perbuatan zina yang menurut pengertian masyarakat berbeda dengan pengertian dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Masyarakat menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang patut mendapatkan sanksi pidana, adat dan sosial serta siapa saja boleh

melaporkan adanya kejahatan zina tersebut, sementara KUHP sekarang cenderung sanksi yang diberikan masih ringan dan yang melapor terbatas hanya suami/istri pelaku zina.

Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.

## 2.3 Dasar Hukum Pengakuan Hukum Adat

### 2.3.1. Landasan Sosiologis

**Sudikno Mertokusumo (1986:100)** menyatakan bahwa : Hukum yang berlaku di suatu Negara merupakan suatu sistem artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan kata lain bahwa system hokum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan.

Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu system hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinuitas dan lengkap. Dalam system hukum nasional wujud/bentuk hokum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis (hukum yang tertuang dalam perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan). Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living*

*law* (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the livinglaw*. Sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan cara di berlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum tertulis dibuat ada yang berlaku sebagai *the living law* tetapi juga ada yang tidak berlaku sebagai *the living law* karena tidak ditaati atau dilaksanakan oleh rakyat. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur ataupun upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena Hukum adat berlaku dimasyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Berbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai *the living law* yaitu (*People law, Indegenous law, unwritten law, common law, customary law dan sebagainya*).

### 2.3.2. Landasan Yuridis Formal

Adapun perundangan dan keputusan masyarakat yang berkaitan dengan hukum adatyaitu :

#### 2. Pasal 11 AB (1848), Pasal 75 RR Lama (1854) dan RR Baru (1920);

Selama Gubernur Jendral tidak memberlakukan hukum perdata dan dagang Eropa, bagi masyarakat Bumi Putra tetap berlaku *godsdientigeweten volks instellingen engebruiken* (Aturan Agama, lembagarakyat, dan kebiasaan mereka). Dipakai istilah

*godsdiengeweten*, karena pengaruh dari ajaran *Receptio in complexu* dari **Van Den Berg** yang memandang kitab suci sebagai undang-undang.

3. Pasal 131 IS (1926);

Bagi golongan Bumi Putra berlaku *het hunne godsdierten en gebruike* (aturan agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).

4. Keputusan Rapat Pemuda Indonesia (1928);

di samping mengakui : bertanah air yang satu, tanah Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan menjunjung bahaswa persatuan, bahasa Indonesia; juga mengeluarkan keyakinan bahwa Persatuan Indonesia diperkuat oleh dasar persatuannya, kemauan, sejarah, hukum adat, pendidikan dan kepandaian.

Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dasar hukum berlakunya hukum adat, diatur pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Pasal II(I setelah amandemen) Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen).

Segala badan negaradan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini. Pasal 11 AB, 75 RR, dan 131 IS tetap berlaku.

2. Penjelasan Umum Angka I UUD 1945

UUD suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis sedangkan di sampingnya berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak

tertulis. Untuk menyelidiki hukum dasar, tidak cukup hanya menyelidiki pasal2 UUD saja, tetapi harus menyelidiki pula prakteknya dan suasana kebatinannya. Untuk mengerti maksud sebenarnya UUD, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu dan dalam suasana apa teks itu dibuat.

Berdasarkan pasal ini, kita harus memperhatikan sejarah perjuangan kemerdekaan RI, termasuk Sumpah Pemuda yang menginginkan Hukum Adat sebagai Dasar Persatuan RI dan merupakan sumber utama Hukum Nasional Indonesia.

3. Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.
4. Pasal 146 Ayat 1 Konstitusi RIS;  
Segala keputusan hakim harus berisi alasannya, dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan UU dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.
5. Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 (Hukum adat dan Peradilan Adat diakui); Isinya sama dengan Pasal 146 Konstitusi RIS.
6. Pasal 5 UUPA, Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dgn peraturan yang tertulis

dalam UU ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

7. Pasal 3 dan Pasal 17 UU N0.19/1964 (UUPKK, Hukum yang dipakai ialah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa. Pasal 17 (2). Peradilan menggunakan hukum tertulis dan tidak tertulis. Penjelasan Umum : Tidak ada tempat peradilan adat dan swapraja, pelaksanaan hukum adat dipindah ke peradilan negara.

8. Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 27 UUPK No.14/1970); menjadi Pasal 24 dan 28 UUPK No. 4/2004 ;

Dalam kedua Undang-undang ini kebijaksanaan bahwa peradilan hanya peradilan negara dilanjutkan Pasal 23 UU 14/70 / Pasal 24 UU 4/2004 :Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari perundang-undanganatau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.Pasal 27 UU 14/70 /Pasal 28 UU 4/2004 : hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.hukum tak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup ialah hukum adat.

9. Pasal 18 UUD 1945; Pembagian daerah Indonesia dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat

istimewa, Pasal 18 B (2) UUD 45 setelah amandemen: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

10. Pasal 1 UU No. 22/1999 / Pasal 1 angka (12) UU No. 32/2004, desa yang disebut dengan nama lain (nagari di Minangkabau) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal ini nagari sebagai persekutuan hukum adat di Minangkabau diakui dan dihormati sebagai pelaksana pemerintahan RI. Landasan pengaturan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. UU ini mengakui otonomi desa/nagari dan kepada pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah/ Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Desa dapat pula dibentuk di kota

### 2.3.3 Landasan Filosofis Berlakunya Hukum Adat

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat. Dasar berlakunya Hukum



Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila.

Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

1. Aliran Sosiologis Mengenai Hukum dari **Von Savigny**

Hukum ini tidak dibuat, tetapi hukum adalah manifestasi dari *volksgeist* (jiwa rakyat) yang berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat mempunyai jiwa sendiri-sendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga hukum pada masyarakat tertentu tidak dapat diterapkan begitu saja kepada masyarakat yang lainnya.

2. Pancasila Sebagai Filsafat Hidup Masyarakat Indonesia Pasal 3 UU No. 19/64 UUPKK, hukum yang dipakai di Indonesia ialah hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam penjelasan disebut bahwa hukum Pancasila itu terdiri dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

Menurut **Mubiarto**, hukum adat ialah hukum Pancasila. Sepanjang menyangkut hukum, Pancasila itu merupakan kristalisasi dari hukum adat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam beberapa hak yakni :

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah Ulayat : Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

#### **2.4 Proses Penyelesaian Delik Menurut Hukum Adat**

Menurut **Teen Haar**( *Hilman Hadikusuma, 2003 : 8* ), Delik adalah suatu perbuatan sepihak yang untuk pihak lain dinyatakan sebagai kegiatan yang mengganggu keseimbangan sehingga adanya gangguan keseimbangan itu harus dikembalikan seperti semula.

Menurut **Van Hollenhoven**( *Hilman Hadikusuma,2003:9*) Delik adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun bentuknya sangat kecil.

**Soepomo ( 1967 : 10 )** menyatakan bahwa Delik Adat adalah “Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya”

Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat. Dapat diartikan pula bahwa delik adat terjadi jika melanggar ketentuan dasar hukum adat yang diantara fungsi utamanya, adalah sebagai berikut :

2. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat
3. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
4. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali
5. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat diambil suatu landasan untuk dapat menentukan sikap-tindak yang dipandang sebagai suatu kejahatan, dan

merupakan petunjuk mengenai reaksi adat yang akan diberikan.

Adapun jenis-jenis delik dapat diklsifikasikan sebagaiberikut :

1. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat
2. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
3. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung
4. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masya-rakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat
5. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest
6. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili
7. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
8. Delik mengenai badan seseorang misalnya melukai

Adapun penyelesaian delik adat dilakukan secara terpisah, masyarakat adat telah memiliki tata cara sendiri dalam menyelesaikan delik adat. Misalnya adanya Undang-Undang nan dua puluh, yakni Undang-Undang tentang hokum adat delik di Minangkabau.

Dalam menyelesaikan delik adat, tidak ada perbedaan antara hukum perdata maupun pidana. Semua ditangani dengan cara yang sama dan oleh hakim yang sama. Hal ini berbeda dengan hukum barat yang membedakan

antara peradilan pidana dan perdata. Penyelesaian delik adat juga tidak mengenal adanya asas legalitas sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 KUHP, dimana menurut asas tersebut “suatu hukum diputuskan jika ada undang-undang yang mengatur”.

Dalam hukum adat, keputusan dapat diambil dengan pertimbangan tetua atau Pemimpin adat, tanpa harus ada aturan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat terbuka, bukan seperti hukum barat yang bersifat tertutup. Selain itu, hukum adat lebih bersifat luwes, tidak paten seperti hukum barat sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal nya. Dalam hukum adat, seseorang akan dijatuhi sanksi tergantung latar belakang (Sengaja, Tidak sengaja, Terpaksa) dan akibat dari perbuatannya (Merugikan, Sangat Merugikan). Memang hal ini secara praktik ada di hukum perdata barat, namun keluwesannya tidak sebagaimana hukum adat. Menurut Ragawino, dengan adanya hukum pidana dan perdata barat sejatinya meringankan tugas hakim perdamaian adat, dimana masyarakat rela jika permasalahan yang terjadi diselesaikan dalam undang-undang tersebut, namun hal ini mengurangi substansi dari Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat.

Pengaruh hukum pidana adat pun terlihat dalam perumusan sanksi pidana tambahan seperti tercantum dalam pasal 62 Rancangan KUHP yaitu

“pemenuhan kewajiban adat”. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan apabila secara nyata adat setempat menghendaki hal itu dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kegoncangan serius dalam masyarakat setempat serta tidak melanggar asas kepatutan dan kesusilaan.

Dalam delik Zina, Pengaruh hukum pidana adat pun terlihat dalam perumusan makna perzinahan yaitu pada pasal 420 dan 421 Rancangan KUHP. Pada pasal 420, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana. Perumusan ini mengalami perluasan karena pada KUHP ex W.V.S tidak dapat dipidana dengan delik zina apabila ada laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan namun masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah. Di dalam hukum adat, tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan bersetubuh apabila belum menikah karena dapat mengganggu keseimbangan nilai-nilai adat dan juga menodai kesucian tempat tinggal masyarakat adat dan bila terjadi maka harus diajukan ke pengadilan adat setempat.

Pada pasal 421 rancangan KUHP mengatur tentang laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan dengan sebelumnya berjanji untuk menikahi namun terjadi pengingkaran terhadap janji itu maka pelakunya dapat dipidana. Di Bali, ada tindak pidana adat lokika sanggraha yang mirip dengan perumusan pasal 421 itu. Namun tidak hanya di Bali, sebagian besar daerah adat di Indonesia pun menganut prinsip seperti yang tertulis di pasal 421 itu.

Dengan demikian, hukum adat di masa yang datang akan hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu hukum pidana adat sangat relevan untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan KUHP yang akan berlaku secara efektif. Sehingga KUHP Baru Indonesia akan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan sesuai dengan kebudayaan bangsa yang berasaldari jiwa serta kepribadian bangsa.

Para penegak hukum maupun para ahli hukum banyak yang menyetujui delik perzinaan tetap diatur sebagai salah satu delik baik dalam hukum pidana sekarang maupun untuk hukum pidana masa yang akan datang, walaupun pengertian perzinaan menurut aturan hukum pidana sekarang tidak seluas perzinaan menurut pandangan masyarakat, dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis serta pernyataan hasil seminar atau simposium berikut ini :

Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut

1. Perzinaan dalam KUHP diberikan dalam arti yang luas, karena pada waktu sekarang dipandang tidak cocok lagi.
2. Mengenai perzinaan dengan pemberian sanksi harus mengawini, timbul persoalan apabila salah satu pihak telah dalam ikatan perkawinan dimana perkawinan baru dihalangi oleh perkawinan lama. Demikian juga timbul persoalan anak yang dilahirkan akibat perzinaan memungkinkan anak yang

dilahirkan tetap menjadi anak zina sekalipun oleh kedua orangtuanya tetap diikuti dengan perkawinan.

Adapun keputusan-keputusan pengadilan yang mengakui perzinaan sebagai salah satu delik dengan mendasarkan pada hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana karena perzinaan, adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 November 1977 No. 545 K/Kr/1976.
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 666 K/Pid/1984.
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 22/Pid/S/1988/PT Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung 27 Januari No. 1/Pid./S/1988/PN Klk. Menyangkut delik adat *lokika sanggraha*. Unsur-unsur yang menonjol adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang berada di luar perkawinan dengan janji akan dinikahi, atas dasar suka sama suka, namun ternyata pihak pria mengingkarinya. Dasar pembedanya adalah Pasal ayat 3 sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo Pasal 359 Kitab Adigama.

## **2.5 Sanksi Tindak Pidana Perzinahan**

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang harus mematuhi kode etik yang disepakati bersama. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menyalahi atau melanggar tata-atur dalam bermasyarakat maka, konsekuensi yang akan ditanggungnya ialah mendapatkan hukuman, baik hukuman yang



telah diatur oleh pemerintah yaitu undang-undang, maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, hinaan dan cemoohan misalnya. Perzinaan adalah salah satu perilaku manusia yang tidak dibenarkan, baik oleh hukum agama maupun hukum pemerintah Negara Indonesia atau undang-undang. Maka agar kesalahan yang dilakukan oleh manusia tersebut tidak berulang kembali dan pelakunya merasa jera, tindakan hukum harus dijalankan dengan tegas. Demikianlah seenggala realitas sosial yang akan senantiasa terjadi di masyarakat. Bisa kita prediksi perilaku ini (zina/seks bebas) sebagai penginisiatif yang berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya, seperti penyakit menular (HIV, kelamin, dsb), pembunuhan (karena tidak bertanggung jawab atas kehamilan), menghilangkan harkat keluarga, membinatangkan manusia, aborsi (menanamkan karakter sadis pada manusia), anak-anak terlantar, kemiskinan, frustrasi, masa depan suram, bunuh diri, dll. Seks bebas terjadi karena pergaulan bebas dalam lingkungan sistem sekuler yang jauh dari norma agama. Apakah bisa pergaulan bebasnya diberantas, jelas tidak sebab ideologi, falsafah, paham, sistem atau tatanan kehidupan di negara kita tidak mendukung untuk mewujudkannya. Maka kita upayakan pemberantasan seks bebasnya dengan hukum zina.

Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinaan, KUHP digolongkan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut dikenal dengan perzinaan/mukah (*overspel*). Yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan :
- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata (asas monogami) berlaku baginya;
  - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata (asas monogami) berlaku baginya;
  - c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata (asas monogami) berlaku baginya.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Wilayah Mamasa

Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 2002 yang terbentuk berdasarkan UU nomor 11 tahun 2002 yang pada saat itu masih dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Namun pada saat terbitnya UU nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamasa masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat bersama dengan empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Majene dan Polewali Mandar. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Mamasa berada pada koordinat antara  $119^{\circ}00'49''$  -  $119^{\circ}32'27''$  Bujur Timur, serta  $2^{\circ}40'00''$  hingga  $03^{\circ}12'00''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 3005,88 Km<sup>2</sup>.

##### 3.1.1. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Mamasa bervariasi mulai dari datar, berbukit sampai bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal. Bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% menempati luasan terbesar yaitu seluas 238.670 Ha (78,74%) dan terdapat pada hampir semua Kecamatan. Bagian wilayah yang memiliki tingkat kemiringan 0 – 8 % menempati areal yang terkecil yaitu hanya sekitar 2.410 Ha atau 2,41% dari total luas wilayah Kabupaten Mamasa. Keadaan topografi yang demikian dan ditunjang oleh iklim tropis yang basah mengakibatkan daerah ini dikitari oleh beberapa daerah aliran sungai

diantaranya, DAS Mamasa yang mengalir ke wilayah Kabupaten Pinrang (PLTA Bakaru), DAS masuppu yang mengalir ke wilayah Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap, DAS Mapilli mengalir ke wilayah Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang, DAS Mamuju mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju, dan DAS Bone Hau mengalir ke Wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Dengan Kekhasan wilayah Kabupaten Mamasa yang didominasi oleh dataran tinggi, maka potensi yang diunggulkan diantaranya adalah: pertambangan, Kepariwisataaan, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan air tawar.

### **3.1.2. Administrasi**

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Mamasa adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Kabupaten Mamasa memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, pertambangan dan pariwisata. Secara administratif, Kabupaten Mamasa sampai pada saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yaitu : Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua', Kecamatan Nosu, Kecamatan Pana', Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Aralle, Kecamatan Rante Bulahan Timur, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Balla, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Bambang, Kecamatan Buntumalangka, dan Kecamatan Mehalaan. Sebagian besar wilayah

Kabupaten Mamasa merupakan dataran tinggi dan kawasan hutan. Luas hutan mencapai 261.167 Ha. Sedangkan luas lahan kritis cukup besar, yaitu dalam kawasan hutan kurang lebih 46.700 Ha dan di luar kawasan hutan 17.320 Ha.

### **3.1.3. Kependudukan**

Jumlah penduduk merupakan modal yang potensial dan sangat menguntungkan bila diimbangi dengan peningkatan kualitas yang baik. Namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas justru akan menjadi beban dan kendala dalam kegiatan pembangunan. Istilah kependudukan ( population ) dihubungkan dengan hal - hal yang menyangkut perubahan - perubahan dalam struktur kependudukan, meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2011, berjumlah 142.416 jiwa, meningkat sekitar 2.334 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,07 persen. Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 22.917 jiwa (16,09%). Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mehalaan sebesar 3.922 jiwa (2,75%). Kepadatan penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2011 adalah 47 jiwa per Km<sup>2</sup>, atau terdapat sekitar 47 jiwa setiap 1 Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan struktur tata ruang Kabupaten Mamasa direncanakan pembentukan wilayah fungsional yang didasarkan pada kecenderungan dan pengarahan kegiatan serta potensi dan karakteristik fisik. Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan struktur wilayah fungsional tersebut antara lain adalah adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan tertentu,

dimana pengelompokan kegiatan - kegiatan tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi; Batasan Kemampuan Jangkauan Pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala BWK; Adanya batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai dan lain - lain; Kekompakan wilayah terhadap daerah - daerah yang akan dikembangkan; Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara kota lama dengan kawasan pengembangan; Memantapkan peran BWK dengan meningkatkan sarana prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya; Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan masing - masing wilayah fungsional.

### **3.2. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten mamasa**

Sebelum membahas lebih jauh tentang tata cara penyelesaian tindak pidana adat di kecamatan Sumarorong kabupaten Mamasa, terlebih dahulu penulis memaparkan struktur kelembagaan dalam adat Sumarorong.

#### **3.2.1 kelembagaan adat**

Keberadaan lembaga adat dalam komunitas akar rumpun masyarakat Sumarorong di akui oleh seluruh lapisan masyarakat, memungkinkan adat-istiadat serta tradisi tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Silsilah tersebut diakui dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya yang berfungsi sampai kepada masa kini.

Identifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau komunitas dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan masyarakat Sumarorong. Berbagai macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongeng rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (kada tomina) dapat di buktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat- istiadat dan upacara-upacara adat.

### **1. Kontrak Sosial (*basse*)**

Bangunan yang di buat oleh masyarakat sebagai upaya pemberdayaan komunitas dalam mempertahankan kedaulatannya yang lasim di sebut lembaga adat. Lembaga tersebut sebagai wadah musyawarah untuk membuat aturan-aturan adat yang di pimpin oleh seorang pemangku adat. Oleh karena pada dasarnya jiwa demokrasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat adat diwujudkan dalam bentuk musyawarah yang demokratis (tudang sipulung, kombongan tomina) atau, parah took masyarakat dan tokoh adat.

Pada prinsipnya di setiap komunitas asli atau masyarakat adat bangunan kelembagaan dengan perangkatnya daiangkat dan di setuju oleh masyarakat melalui suatu perjanjian untuk menjamin kedemokrasian dan kepentingan umum yang di wujudkan melalui suatu upacara yang bermakna sebagai sumpah/kontrak sosial (*basse*). Umumnya dalam komunitas tersebut setiap kesepakatan harus di resmikan atau di legitimasi melalui upacara adat yang maknanya sebagai kontrak sosial yang mengikat dengan sanksi sehingga oleh masyarakat Sumarorong di sebut *basse*.

Adanya pemangku adat dengan konsekuensi terciptanya birokrasi dalam komunitas dapat merupakan ancaman terhadap nilai demokrasi komunitas terutama dalam pengambilan keputusan. Awal bangunan atau pembentukan dalam perjalanan antar waktu terjadi pergeseran nilai yang menyebabkan kepemimpinan dipertahankan dalam komunitas melalui memfungsikan atau melembagakan musyawarah di sepakati. Melembagakan musyawarah dan bawase dalam masyarakat atau komunitas merupakan pilar demokrasi yang sekaligus mengawal keberlangsungan hidup sejak dari dalam perkembangannya sekarang ini ada beberapa aspek yang sangat mendasar serta melembaga dalam pergaulan dalam di masyarakat sumarorong,

## **2. Struktur Kelembagaan**

Suku Mamasa, adalah suatu komunitas masyarakat asli yang berada di kabupaten Mamasa di provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat suku Mamasa tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Mamasa. Selain itu populasi suku Mamasa juga terdapat di kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Suku Mamasa merupakan bagian dari sub-suku Toraja. Secara adat-istiadat dan budaya, berkerabat dengan suku Toraja. Selain itu bahasa Mamasa juga mirip dengan bahasa Toraja. Oleh karena itu suku Mamasa ini sering juga disebut sebagai suku Toraja Mamasa. Tapi walaupun orang Mamasa mengaku berdarah Toraja, tapi mereka cenderung lebih suka menyebut diri mereka sebagai suku To Mamasa. Selain itu masyarakat suku Mamasa tidak memiliki upacara adat sebanyak sebagaimana upacara adat di Toraja. Orang Mamasa sebagian masih ada yang mempraktekkan tradisi dari agama tradisional leluhur mereka, yang disebut "Ada' Mappurondo" atau "Aluk



Tomatua". Tradisi agama tradisional ini tetap terpelihara dan terus terwariskan ke generasi berikutnya. Tradisi dari Ada' Mappurondo ini dilaksanakan terutama setelah panen padi berakhir, sebagai ucapan syukur atas hasil panen mereka. Ada satu tradisi dari agama tradisional suku Mamasa, yang unik dan mungkin tidak ada di daerah lain, yaitu tradisi penguburan orang yang telah mati, tapi dengan membuat sang jenazah berjalan dengan sendirinya menuju kuburan yang telah disiapkan. Mereka percaya bahwa semua mayat dari sebuah keluarga atau kerabat akan beradaditempat yang sama dalam kehidupan sesudahnya, Suku Mamasa memiliki rumah adat yang berfungsi sebagai rumah tinggal di masa lalu maupun sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Rumah adat suku Mamasa ini sangat unik, yang menurut mereka menyerupai bentuk kapal, seperti kapal-kapal para nenek moyang mereka ketika berangkat dari negeri asal, menyeberangi laut dan berhenti di daerah ini melalui hulu sungai. Rumah adat suku Mamasa mirip dengan rumah adat suku Toraja. Kemiripan ini dikarenakan memang asal-usul suku Mamasa dan suku Toraja adalah berasal dari satu rumpun.

Mayoritas suku Mamasa memeluk agama Kristen umumnya penduduk Mamasa memeluk agama Kristen sejak bangsa Belanda dimasa penjajahan lalu. Suku tersebut memiliki banyak adat, salah satunya rumah adat yang mereka tinggali bentuk rumah mereka sangatlah unik berbentuk seperti kapal. Rumah-rumah tersebut memiliki 5 jenis bentuk tergantung dari tingkat sosialnya salah satunya dengan nama "Banua Rapa". Rumah ini memiliki warna yang masih asli tidak diukir dan tidak dihitamkan rumah ini dihuni oleh kalangan masyarakat biasa, dan rumah yang dinamai dengan "Banua Sura" yang artinya Rumah Ukir

yang diartikan dari kata “sura” berarti “ukir” dan “banua” adalah “Rumah” rumah seperti ini berbentuk besar dan tinggi rumah seperti ini dihuni dengan pemimpin dalam masyarakat suku mamasa dan orang bangsawan yang menempatinnya.

### 3.2.2. Ciri – Ciri Khusus

Catatan tentang asal usul orang Mamasa dan budayanya menjadikan daerah yang terletak di dataran tinggi Pulau Sulawesi ini adalah wilayah yang ternama di masa lalu. Mamasa yang dulu masih kental dengan sebuta kawasan atau daerah *Pitu Ulunna Salu* adalah moyang yang berdifusi secara luas ke seluruh suku-suku bangsa di Pulau Sulawesi, khususnya pada Mandar, Bugis dan Makassar. Karena itu memiliki akar budaya yang kuat. Bahkan oleh kekuatan budayanya, Mamasa memiliki prinsipnya yang diturunkan oleh moyangnya, dimana orang Mamasa telah diajarkan pola-pola kebersamaan dan kegotongroyongan yang dikenal dengan istilah *Mesa Kada dipotuo, patang kada dipomate*. Ini adalah nalar lokal yang memiliki akar yang kuat dan hidup dalam diri orang-orang Mamasa. Menjadikan Mamasa daerah yang kental persaudaraannya satu sama lain. Sehingga tidak persoalan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Karena orang-orang Mamasa menjunjung tinggi norma-norma adat yang telah melingkupinya secara turun temurun.

“Saya melihat hal ini adalah kekuatan yang tidak ternilai harganya bila dikaitkan dengan upaya-upaya percepatan pembangunan masyarakat Mamasa secara luas. Dimana dengan akar budaya tersebut, pemerintah akan menempatkan dirinya sebagai inspirator dan motivator dalam pembangunan. Tentunya dengan tetap kedepankan etika-etika budaya yang berkembang di masyarakat, secara langsung dapat memberikan kesepahaman yang sama, bahwa masyarakat itu bukan semata-mata sebagai obyek pembangunan, tetapi juga adalah bagian terpenting bagi kemajuan

daerah ini. Artinya, masyarakat ditempatkan sebagai pelibat dan juga adalah pelaku pembangunan.” Begitu dikatakan oleh Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi dalam melihat prospek untuk membangun Mamasa dalam bingkai budaya, itu adalah upaya-upaya pemerintah daerah membangun daerah ini secara seutuhnya. Dengan kata lain, bahwa masyarakat yang sejatera itu, adalah sejahtera secara penuh atas ketersediaan kebutuhan jasmani dan rohani. Atas beberapa frame - frame wacana di atas serta kekuatan nalar lokal dan kemandirian budaya dan wilayah yang dimiliki oleh Mamasa, kenapa daerah belum mendapat pengukuhan sebagai suku bangsa. Bahkan karena tidak mandirinya tersebut, Mamasa masih dibayang - bayangi diantara Suku Toraja dan Mandar. Pada hal untuk menjadi suku bangsa disebutkan cirinya. Bahwa Kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dentitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Hipotesa lain yang bersumber dari *beritadaerah.com*, budaya sulawesi dan *alexnova-alex.blogspot.com*, letak geografis dan historis kabupaten mamasa mengisyaratkan Mamasa sebagai suku yang mandiri dengan menyebutkan, bahwa Suku Mamasa, adalah suatu komunitas masyarakat asli yang berada di kabupaten Mamasa di provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat suku Mamasa tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Mamasa. Selain itu populasi suku Mamasa juga terdapat di kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Disebutkan pula, walaupun orang Mamasa mengaku berdarah Toraja, tapi mereka cenderung lebih suka menyebut diri mereka sebagai suku To Mamasa.

Selain itu masyarakat Mamasa tidak memiliki upacara adat sebanyak sebagaimana upacara adat di Toraja. Orang-orang Mamasa dulu dan masih ada sebagian yang mempraktekkan tradisi dari agama tradisional leluhur mereka, yang disebut "*Ada' Mappurondo*" atau "*Aluk Tomatua*". Tradisi agama tradisional ini

tetap terpelihara dan terus terwariskan ke generasi berikutnya. Tradisi dari *Ada' Mappurondo* ini dilaksanakan terutama setelah panen padi berakhir, sebagai ucapan syukur atas hasil panen mereka.

Ciri lain Suku Mamasa yang spesifik dari agama tradisionalnya yaitu tradisi penguburan orang yang telah mati, tapi dengan membuat sang jenazah berjalan dengan sendirinya menuju kuburan yang telah disiapkan. Mereka percaya bahwa semua mayat dari sebuah keluarga atau kerabat akan berada di tempat yang sama dalam kehidupan sesudahnya, Orang-orang Mamasa juga berbicara dalam bahasa Mamasa. Bahasa Mamasa ini dikelompokkan ke dalam sub-dialek dari bahasa Toraja, karena banyak terdapat kesamaan bahasa antara bahasa Mamasa dan bahasa Toraja. Penutur-penutur Bahasa Mamasa dijumpai di sepanjang sungai Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Bahasa Mamasa memiliki beberapa dialek, yaitu, dialek Mamasa Utara, dialek Mamasa Tengah, dialek Patta' (Mamasa Selatan, Patta' Binuang, Binuang, Tae', Binuang-Paki-Batetanga-Anreapi)

Sisi lain dalam kehidupan orang Mamasa adalah memiliki rumah Adat, yang disebut sebagai "*Banua*" yang berarti "rumah", terdiri dari 5 jenis rumah dan digunakan berdasarkan tingkatan sosial, yaitu, *Banua Layuk*, "*layuk*" berarti "tinggi", maka "*Banua Layuk*" artinya "Rumah Tinggi", yang berukuran besar dan tinggi. Pemilik rumah ini merupakan pemimpin dalam masyarakat atau bangsawan. *Banua Layuk* berlokasi di Rantebuda, Buntukasisi, Orobua dan Tawalian. Semua berada di wilayah kecamatan Mamasa. *Banua Sura*, "*sura*" berarti "ukir", jadi "*Banua Sura*" berarti "Rumah Ukir", besar dan tingginya tidak seperti *banua layuk*. Penghuni rumah merupakan pemimpin dalam masyarakat dan

bangsawan. *Banua Bolong*, “*bolong*” berarti “hitam”. Rumah ini dihuni oleh orang kaya dan pemberani dalam masyarakat. *Banua Rapa*, rumah ini memiliki warna asli (tidak diukir dan tidak dihitamkan), dihuni oleh masyarakat biasa. *Banua Longkarrin*, rumah bagian tiang paling bawah bersentuhan dengan tanah dialas dengan kayu (*longkarrin*), dihuni oleh masyarakat biasa. Selain sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan upacara-upacara adat rumah bagi orang Mamasa merupakan simbol eksistensinya. Namun kini akibat arus jaman, rumah-rumah adat di Mamasa yang semakin lama semakin hilang.

Walaupun rumah adat Mamasa mirip dengan rumah adat Toraja, namun memiliki perbedaan yang mendasar dengan rumah adat Toraja, yaitu rumah adat Mamasa memiliki atap kayu yang berat dengan bentuk yang tidak terlalu melengkung, sementara rumah adat Toraja memiliki atap kayu dengan bentuk seperti karakter "U". Masyarakat Mamasa ini sebagaimana lazimnya di nusantara adalah masyarakat agraris hidup pada hasil pertanian. Mereka bercocok taman, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sayur-sayuran dan berbagai jenis buah-buahan. Mereka juga memiliki perkebunan yang ditanami kopi dan kakao yang dikelola dengan cara tradisional. Di luar bidang pertanian, mereka juga memelihara hewan ternak, seperti babi, kerbau, sapi, kuda, kambing, ayam dan bebek.

### **3.2.3 Prosedur Penyelesaian Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa**

Pada umumnya penyelesaian adat pada masyarakat hukumadat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai,tidak saja hanya para

pihak yang berselisih tetapi termasuk semua anggota keluarga jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena sengketa tidak menemukan penyelesaiannya, yang diinginkan adalah persengketaan itu berhasil di selesaikan dengan damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat di kembalikan secara utuh dan rukun sebelum terjadi sengketa. Jadi penyelesaian tersebut dapat di tempuh dengan cara bermusyawarah terbatas dalam lingkungan keluarga sendiri atau musyawarah mufakat atau bila di pandang perlu di lakukan acara penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *tomatua tondok, Ambe' Tato*, selaku kepala adat di kecamatan sumarorong (wawancara 19-20 agustus 2015) mengatakan bahwa adapun prosedur/tata cara penyelesaian adat terhadap tindak pidana perzinahan di kecamatan sumarorong, sebagai berikut:

1. berdasarkan wawancara bersama pemangku adat di sumarorong bahwa apabila ada orang yang melakukan perzinahan (*tosibule*) dan masih ada hubungan keluarga, maka harus di *'pat'tepakan* dan di lakukan acara adat yang di sebut *ma'rambu padang*, dengan menyiapkan hewan untuk di bakar di antaranya, anjing berwarna merah dan babi, hewan tersebut harus di bakar sampai hangus, acara tersebut di maksud untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dan untuk membersihkan hal-hal yang pernah terjadi di kampung tersebut, yang dilakukan di kampung di mana terjadi kasus tersebut, dan babi

yang sudah di bakar harus di buang ke barat atau yang di sebut *ka'kaburan allo*, yang menandakan semua masalah sudah selesai,

2. apabila tidak ada hubungan keluarga maka di lakukan pula acara *ma'rambu padang*, dan dilakukan juga di rumah dengan membakar ayam merah (*manuk malea*), sesudah di bakar di lakukan acara *mammang*, dengan mempersiapkan baju putih (*bayu mabusa*), yang melambangkan kesucian, *manik* 12 biji yang melambangkan perhiasan (*ewanan sang pulo dua*), daun sirih 2 lembar, buah pinang 2 biji (*tomatua bunga padadi pekalukan aluk bunga situmang lino*) yang artinya, orang tua dulu yang adakan acara adat.)

Dan apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan dan masih di langgar oleh orang yang sama maka di lakukan acara adat yang di namakan *ma'bai kasera* (*babi kasera*) dan *massuru tallung allo*, (acara tiga hari) yang di mana babi tersebut harus di bakar satu-satu karna mempunyai makna satu dengan yang lain, *bai mesa indo bai'*(babi satu) *bungaran pemali*, untuk membersihkan hal-hal yang sudah terjadi karna sudah melanggar apa yang sudah menjadi larangan masyarakat, *bai dua* (babi dua) *pabulangan*, untuk membersihkan hal-hal yang dapat mengganggu kesatuan masyarakat, *bai tallu* ( babi tiga) *patomatuan*, babi ini di bakar untuk menandakan bahwa acara *massuru'* akan segera di lakukan, *bai a'pa'* (babi empat) babi ini di bawah ke gunung untuk menandakan bahwa semua masalah ke alam sudah dibersihkan, babi lima sampai Sembilan, diacarakan di rumah yang menandakan bahwa semua rangkaian acara sudah selesai, dengan harapan masyarakat bahwa tidak ada lagi masalah - masalah yang dapat mengganggu kampung tersebut.

### **3.2.4. Kekuatan Putusan Tokoh Adat Terhadap Tindakan Berzinah di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa**

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana di akui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Bila di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi di akui keberadaanya namun di batasi dalam peranannya.

Kekuatan hukum dari putusan tokoh adat (*toparengge' tondok*) mengenai pelaku perzinahan di kecamatan Sumarorong kabupaten Mamasa, agar penyelesaiannya memiliki kekuatan hukum, karena pelaku perzinahan harus membuat suatu perjanjian yang mengikat. Dimana orang yang melakukan perzinahan di berikan efek jera, agar apa yang telah mereka lakukan, merupakan perbuatan yang di larang oleh adat, agama, maupun hukum positif, agar putusan *toparengge'* betul-betul bisa menjadi kekuatan maka, orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat merusak tatanan di kecamatan Sumarorong, harus membayar sejumlah denda yang di tentukan oleh toko masyarakat, bersama dengan tokoh adat.



## BAB 4

### PENUTUP DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

##### 4.1.1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa

Zina menurut pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian yang di berikan oleh hukum pidana adat, menurut pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan zina salah satu pihaknya musti terikat perkawinan yang syah dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah di kategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum.

Proses penyelesaian perbuatan zina menurut hukum pidana adat, Setiappermasalahan adat, termasuk tindak pidana zina, sebelum para pelaku di hadapkan kedepan persidangan adat, terlebih dahulu di cari upaya penyelesaiannya melalui perundingan antara kedua belah pihak. Pengadilan baru akan di gelar apabila perundingan antara kedua belah pihak tidak menemukan hasil atau terhadap pelakunya memang kedapatan tertangkap tangan atau terjadi hamil di luar nikah. Dalam pengadilan adat dimana hakim adat bertindak sebagai penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perdamaian bagi semua pihak. Pengadilan dilakukan dengan cara sederhana dan lebih efisien, karena bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana tersebut telah di dapatkan secara

lengkap yaitu adanya dua kali peringatan dari warga, terjadi hamil di luar nikah atau memang kedapatan tertangkap tangan oleh masyarakat.

#### **4.1.2 Kekuatan Putusan Tokoh Adat Terhadap Tindakan Berzina di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa**

Sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah di lakukan. Hukum adat tidak mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban adat dan sanksi di buang sepanjang adat. Disamping itu, setiap putusan adat terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan, karena hukum adat berpotensi kepada agama yang di anut oleh masyarakat.


Putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana zina diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaiannya bisa di lanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di mulainya tahapan penyidikan.

#### **4.2 Saran**

Setelah penelitian yang di lakukan penulis terhadap perbandingan penerapan hukum pidana adat dalam kasus tindak pidana zina, dan juga dengan melihat kesimpulan-kesimpulan yang dapat dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk terciptanya pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar dalam penyusunan KUHP Nasional nantinya mengenai ketentuan tindak pidana kesusilaan khususnya perbuatan zina seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dengan kata lain pengertian zina tersebut sesuai dengan rumusan tindak pidana zina menurut hukum pidana adat, karena ketentuan mengenai perbuatan zina yang di atur di dalam KUHP sekarang yang merupakan warisan budaya barat yang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia.
2. Berlakunya hukum pidana adat di samping hukum pidana nasional menyebabkan terjadinya dualisme hukum pidana di Indonesia. Dengan berlakunya kedua hukum tersebut secara berdampingan akan memberikan dampak positif dimana akan lebih menjamin setiap kejahatan dapat di jerat oleh kedua sistem hukum tersebut, oleh karena itu hendaknya terhadap pengadilan adat musti di pertahankan eksistensinya dan di jaga kewibawaanya sehingga penerapannya didalam kehidupan dapat berjalan langgeng dan tidak terkikis seiring dengan perubahan zaman.
3. Selanjutnya adalah mengenai sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku kejahatan zina. Menurut ketentuan adat, salah satu sanksi yang dijatuhkan adalah mengharuskan pihak pelaku untuk memenuhi kewajiban adat yaitu berupa menjamu makan masyarakat dan penghulu adat dengan memotong hewan ternak sebagai tanda permintaan maaf, dalam sanksi ini terkandung suatu makna dimana setelah terjadinya

pelanggaran adat kepada sipelanggar dituntut untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukanya, baik itu kepada pihak yang dicemarkan maupun kepada masyarakat yang ikut menerima aib karena perbuatannya. Menurut penulis sanksi yang seperti itu dirasakan perlu di terapkan dalam suatu bentuk sanksi baru didalam KUHP nasional, sebab selama ini tidak ada hukum yang menerapkan sanksi semacam ini. Dalam terjadi setiap kejahatan,walaupun pelakunya telah dijatuhi hukuman namun tanpa adanya suatu permintaan maaf dari pihak pelaku kepada pihak korban keadilan belum seutuhnya tercapai karena pada prinsipnya pihak korban masih merasakan ketidak puasan dan ketidak relaan atas kejahatan yang menimpunya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arwani.M, 2008.*Zina dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Bewa Ragawino,2008, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bandung: Remadja KaryaM.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
- Chairul Anwar, 1997 *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Edi Setiadi,2004, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Unisba Press, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Imam Sudiyat, 1991.*Asas-Asas Hukum Adat*, Pengantar Liberty, Yogyakarta.
- Jufrina Rizal, 2003. *Materi Kuliah Filsafat Hukum Buku I*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Koesno, M. 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* ,(2012 : 12 ) Prodjodikoro, Wirjono,
- Riki Gustian, 2011.*Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana Kuhp Terhadap Perilaku Tindak Pidana Zinah*.Skripsi, Universitas Andalas Padang.
- Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita, Yogyakarta.
- Soesilo,2008.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*,Cet 1, Buana Press.

Soepomo.1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta:Penerbit PT.Paradnya.  
Paramitha

Sudiyat, Iman, Prof,S.H., 1981, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*,  
Yogyakarta, Liberty.

Topo Santoso, 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Ersesco

*beritadaerah.com: [budaya.sulawesialexnova-alex.blogspot.com](http://budaya.sulawesialexnova-alex.blogspot.com): [letak geografis](http://letak.geografis)  
[dan historis kabupaten mamasa](http://dan.historis.kabupaten.mamasa)*

